



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Palima Serang Banten
Laman : dpupr.bantenprov.go.id Pos-el : dpupr@bantenprov.go.id Kode Pos 42171

Serang, 22 Juli 2024

Nomor : 500.10.29.15 / 1727 - Dpupr / 2024
Sifat :
Lampiran : 3 (Tiga) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis
Pemanfaatan Tanah Milik
Pemerintah Daerah
(Pemakaian Bahu Jalan) Jenis
Penggunaan/Pemasangan
Utilitas Umum Galian Pipa
PDAM

Kepada

Yth, Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Banten

di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Permohonan dari Pemohon PT. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan (PITS) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS RBA) Tanggal 24 Juni 2024 Nomor 1-202406241329022268592 Perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah (Pemakaian Bahu Jalan) untuk jenis Penggunaan/Pemasangan Galian Pipa PDAM di **Ruas Jalan Aria Putra, Kota Tangerang Selatan**, serta memperhatikan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disampaikan pada **Prinsipnya** dapat **Menyetujui** diterbitkannya Izin Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah untuk jenis Penggunaan Utilitas Umum Galian Pipa PDAM, kepada:

Nama Perusahaan (Pemilik : PT. Perusahaan Perseroan Daerah
Aset) Pembangunan Investasi Tangerang Selatan
Nama Pimpinan/Pemohon : Ir. Tubagus Hendra Suherman
Alamat Perusahaan/Pemohon : Jl. Parakan Pondok Benda No. 63, Pamulang,
Kota Tangerang Selatan
Nama Perusahaan Pelaksana : PT. Trans Telaga Mandiri Karunia Utama
Jenis Penggunaan / : Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (IPBJ)
Peruntukan
Jenis Ijin : Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Utilitas
Umum Galian Pipa PDAM
Target : 557 Meter
Lokasi Pemanfaatan / : Ruas Jalan Aria Putra, Kota Tangerang Selatan

Penggunaan

Titik Koordinat awal : S-6.31112666, E106.722249 STA 2+825

Titik Koordinat akhir : S-6.31147166, E106.72702 STA 3+400

Masa berlaku Rekomendasi : 3 (tiga) Tahun

Teknis

Dokumen Administrasi : 1. Surat Permohonan Ijin Serah Pakai Tanah
2. Surat Pernyataan/Pakta Integritas
3. Berita Acara Hasil Assesmen
4. Surat Undangan Ekspose Teknis
5. Berita Acara Rapat Ekspose Teknis
6. Daftar hadir Rapat
7. Dokumentasi Rapat
8. Surat Undangan Survey Lapangan
9. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan
10. Dokumentasi Survey Lapangan

Dokumen Teknis : 1. Surat Pernyataan Komitmen Teknis
2. Rencana Anggaran Biaya (Legalitas)
3. Metode Pelaksanaan Pekerjaan (Legalitas)
4. Gambar Pengembalian Kondisi (Legalitas)
5. Jadwal Pelaksanaan / Time Line
6. Gambar Memanjang / Peta situasi

Status Aset : Belum Terpasang

Dengan Ketentuan Umum :

1. Rekomendasi Teknis (Rekomtek) merupakan pertimbangan teknis atas Pemanfaatan/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Banten, guna menjamin peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan yang ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Rekomendasi teknis ini tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Masa berlaku telah berakhir;
 - b. Atas permohonan sendiri dari pemohon ijin/pemegang ijin;
 - c. Pembatalan dan atau pencabutan ijin yang disebabkan karena salah satu ketentuan/syarat dan/atau kewajiban tidak dipenuhi dan atau akan digunakan untuk kepentingan Pemerintah; dan
 - d. Tanahnya Musnah;

Dengan Ketentuan Teknis:

1. Surat Rekomendasi teknis ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah dan atau tidak berlaku untuk digunakan sebagai jaminan dalam bentuk apapun dan atau digunakan untuk mengurus sertifikat kepemilikan tanah;
2. Dilarang mengubah Pemanfaatan dan/ atau Penggunaan serta mengalihkan surat Rekomendasi Teknis atau menjual, dan/atau memindahtangankan surat Rekomendasi Teknis kepada pihak manapun serta harus digunakan dan/atau dilaksanakan hanya oleh pemilik aset dalam hal ini PT. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan;
3. Wajib memberikan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah sebelum pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut untuk pengembalian fungsi Utilitas Tiang apabila tidak diselesaikan dan atau dirapikan sehingga jaminan tersebut dapat digunakan oleh Pembina Jalan untuk melakukan perbaikan;
4. Apabila pekerjaan itu telah selesai, agar seluruh bekas Tiang dibersihkan dan kerusakan yang terjadi pada bangunan-bangunan pelengkap jalan dan segala resiko yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut harus segera diperbaiki minimal seperti keadaan atau kekokohan semula dan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana mestinya;
5. Penempatan bangunan/konstruksi tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi, tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap, tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya, dan sesuai ketentuan umum dan ketentuan teknis pedoman ini, maupun standar dan pedoman lainnya yang terkait dengan memperhatikan aspek lingkungan;
6. Pemohon / Pemegang izin wajib melaksanakan pekerjaan berdasarkan rencana kerja teknis serta dokumen teknis lainnya yang disepakati bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
7. Terhadap perubahan review desain dan atau pengesahan di lapangan harus dengan persetujuan Instansi Pemberi Rekomendasi Teknis, serta untuk kegiatan pengawasan tersebut segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab penerima izin;
8. Tata Cara Pengerjaan mengacu pada Pedoman penempatan utilitas pada daerah milik jalan Pada dokumen Nomor T-13-2004-B yang dikeluarkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Prasarana Transportasi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kimpraswil dan sesuai SNI 03-2850-1992 tentang Tata cara penempatan utilitas di jalan.
9. Spesifikasi dan Tata Cara Struktur bangunan pada daerah milik jalan Pada dokumen Nomor SNI 07-0242.1-2000 tentang Spesifikasi pipa baja yang dilas dan tanpa sambungan dengan Lapis Hitam dan Galvanis Panas, SNI 03-6764-2002 Tentang Spesifikasi baja Struktural, SNI 03-06880-2002

tentang beton struktural yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;

10. Kerusakan yang timbul pada Ruang Milik Jalan (Rumija) untuk bangunan/konstruksi akibat proses pengTiang / pemasangan material pada bahu jalan menjadi tanggung jawab Pemohon;
11. Apabila penerima izin tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana tersebut yang diisyaratkan tersebut diatas, maka izin yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi;
12. Untuk kepentingan pengawasan, maka setiap pemegang ijin wajib memberikan kesempatan kepada petugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan;
13. Material Tiang tidak dibenarkan ditumpuk di pinggir jalan, di atas perkerasan, atau di ruang manfaat jalan (Rumaja). Bekas timbunan material Tiang yang telah diangkut ke tempat penimbunan sementara harus bersih kembali dan tidak mengganggu keamanan dan lingkungan setempat. Perhatikan persyaratan lingkungan;
14. Pelaksanaan pekerjaan Tiang tanah harus memenuhi ketentuan teknis yang dipersyaratkan yaitu minimal kedalaman **150 cm** sesuai dengan Gambar teknis yang telah dilegalkan;
15. Segala resiko akibat dikeluarkan Surat Rekomendasi Teknis ini menjadi tanggung jawab dan atau beban sepenuhnya penerima ijin/pemohon;

Dengan Saran Teknis:

1. Dalam pemeliharaan, pihak Pemohon agar memperhatikan titik kritis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sekitar dan kepentingan keutuhan ruang milik jalan, diantaranya:
 - a. Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah setempat;
 - b. Berkoordinasi dengan masyarakat di ruas jalan yang tidak cukup tersedia ruang untuk akses jalan keluar masuk;
 - c. Memperhatikan keutuhan bangunan pelengkap jalan yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 - d. Tidak merusak perkerasan jalan;
2. Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.
3. Selama pemeliharaan berlangsung agar tanda-tanda/rambu-rambu lalu lintas dipasang secukupnya, dan bila perlu waktu malam hari dipasang lampu yang bercahaya merah;
4. Konstruksi bangunan tiang harus dirancang sehingga apabila tiang mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
5. Melaksanakan dan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi, untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan

- tenaga kerja dengan menerapkan alat pelindung kerja (APK), alat pelindung diri (APD) dan rambu-rambu yang diperlukan;
6. Untuk ketertiban dan keselamatan pemakai jalan, pemegang izin harus melapor ke Dinas Perhubungan / DLLAJ setempat sebelum pekerjaan dilaksanakan;
 7. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, pejalan kaki dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima izin. Apabila pekerjaan itu telah selesai, agar seluruh bekas Tiang dibersihkan dan kerusakan yang terjadi pada bangunan-bangunan pelengkap jalan dan segala resiko yang ditimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut harus segera diperbaiki minimal seperti keadaan atau kekokohan semula dan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana mestinya;
 8. Pemohon diwajibkan untuk tetap memelihara keutuhan tanah mencegah adanya kerusakan serta memelihara kesuburan tanah, diantaranya dilarang menebang tanaman yang telah ada berfungsi sebagai pelindung;
 9. Pemohon dilarang melakukan perubahan/pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan tanpa persetujuan dari Instansi Pemberi Rekomendasi Teknis dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;
 10. Apabila terjadi kerusakan pada perkerasan jalan yang disebabkan akibat dampak adanya Tiang di bahu jalan, maka penerima izin segera melaksanakan perbaikan kerusakan tersebut agar kembali seperti keadaan semula dengan biaya yang ditanggung oleh pihak Penerima Izin;
 11. Apabila penerima izin tidak melaksanakan perbaikan sebagaimana tersebut yang diisyaratkan tersebut diatas, maka izin yang telah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi;
 12. Apabila Pemerintah memerlukan sebagian dan atau keseluruhan tanah tersebut, Pemohon wajib segera mengosongkan yang ada di atas tanah dimaksud serta menyerahkan kepada Pemerintah dan/atau Dinas tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, dengan biaya sepenuhnya dari pemohon;
 13. Apabila jangka waktu pemberian surat izin berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka pemegang izin diwajibkan menyerahkan kembali tanahnya dalam keadaan seperti semula / kosong dan rapih tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya surat rekomendasi teknis dan Apabila ketentuan tidak dipenuhi, maka pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang biayanya akan dibebankan kepada bekas pemegang izin / pemohon dan barang-barang bekasnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Banten cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten;

14. Setelah jangka waktu perijinan berakhir dan tidak dapat diperpanjang lagi, maka pemegang ijin diwajibkan untuk membongkar bangunan yang terpasang, konstruksi jalan wajib dikembalikan seperti semula oleh pemegang ijin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang ijin;
15. Pemohon wajib memenuhi ketentuan tidak untuk mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tuntutan dari pihak yang dirugikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima ijin;
16. Dalam masa berlaku perijinan pemanfaatan tanah, pemberi ijin dan penerima ijin serah pakai tanah bersama-sama melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan tanah dengan evaluasi minimal setiap 1 (Satu) tahun sekali. Evaluasi teknis dilaksanakan 1 (Satu) bulan sebelum tanggal dikeluarkannya Rekomendasi Teknis (Rekomtek) pada tahun berikutnya;

Surat Rekomendasi Teknis ini akan ditinjau kembali/ diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat perkeliruan. Demikian Surat Rekomendasi Teknis ini disusun, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Banten



Arhan Marzan, S.T., M.T.
Rebina Utama Muda (IV/c)
NIP 197910142002121004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Plt. Kepala UPTDPJJ Wilayah Tangerang; dan
2. Direktur PT. Perusahaan Perseroan Daerah Pembangunan Investasi Tangerang Selatan.